



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 150/Pid.B/2019/PN Pwd.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS WARGIANTO bin SUPARNO**  
 Tempat lahir : Blora  
 Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 08 Januari 1984  
 Jenis kelamin : Laki – laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.03 Desa Truwolu Kec. Ngaringan Kab. Grobogan  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Wargianto Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WARGIANTO secara sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **karena jabatan atau pekerjaannya telah melakukan penggelapan secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan No.Reg Perk : PDM - 57 / P.dadi / Epp.2 / 11 /2019 tanggal 13 November 2019.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARGIANTO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA A, Senin – Kamis.
  - 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA B, Selasa - Jumat.
  - 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA C, Rabu - Sabtu.
  - 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan STORTING KRISNA.
  - 13 (tiga belas) lembar kartu angsuran atau Promise warna hijau.**semuanya dikembalikan kepada pihak KSU Dana Abadi Unit Rejosari melalui Saksi NUR KHOLIS**
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AGUS WARGIANTO Bin SUPARNO pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juni 2019 sampai dengan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor KSU Dana Abadi Unit Rejosari yang terletak di Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan atau

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas berawal pada tanggal 04 Juli 2017, Terdakwa mulai bekerja sebagai PDL (Petugas Dinas Luar) di kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) DANA ABADI Unit Rejosari yang terletak di Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan dengan wilayah kerja Terdakya yaitu meliputi Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Boyolali, dengan tugas setiap harinya diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Mencari orang (nasabah) yang meminjam uang di KSU Dana Abadi
  2. Mencairkan dana permohonan kredit dari para nasabah dari KSU Dana Abadi Unit Rejosari
  3. Setiap hari mengambil atau menagih serta menerima pembayaran angsuran dari para nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi Unit Rejosari.
- Bahwa Terdakwa selaku PDL di KSU Dana Abadi mendapatkan upah atau gaji dari kantor KSU Dana Abadi sebesar Rp. 2.600.000,00. (dua juta enam ratus ribu rupiah), serta mendapatkan bonus tambahan apabila Terdakwa bisa mendapatkan nasabah lebih banyak (melampaui target)

Bahwa setiap harinya Terdakwa disaat berangkat bekerja selalu membawa peralatan berupa :

- Buku Krisna A untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam diwilayah Kec. Gemolong Sragen.
- Buku Krisna B untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam diwilayah Kec. Karanggede Boyolali.
- Buku Krisna C untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam diwilayah Grobogan.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Storting Krisna untuk mencatat semua pembukuan dari buku Krisna A, buku Krisna B dan buku Krisna C.
- Kartu angsuran atau promise sebagai bukti catatan dari nasabah kalau memiliki pinjaman di KSU Dana Abadi Unit Rejosari.
- Bahwa setiap harinya Terdakwa bertugas mencari nasabah peminjam baru atau anggota baru KSU Dana Abadi di wilayah Grobogan, Gemolong Sragen dan Karanggede Boyolali, selain itu Terdakwa juga bertugas menerima angsuran pinjaman dari para nasabah kemudian para nasabah itu diberi sobekan nomor dari kertas promis selaku bukti kalau dia (nasabah) telah mengangsur pinjamannya, dan setelah sampai di kantor angsuran dari para nasabah itu kemudian dicatat di buku angsuran sesuai jumlah angsuran dari nasabah dan kemudian jumlah uangnya tunai yang didapatkan dari lapangan kemudian disetorkan ke kasir.

Oleh karena terdesak kebutuhan sehari-hari, maka sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 Terdakwa telah menyelewengkan uang milik KSU Dana Abadi yaitu dengan cara :

1. Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari para nasabah (yaitu sebanyak 2 orang nasabah) dan
  2. Terdakwa membuat nasabah fiktif sebanyak 38 orang, yaitu Terdakwa memakai nama orang lain untuk meminjam sejumlah dana ke kantor KSU Dana Abadi, padahal orang-orang tersebut tidak meminjam sama sekali, dan uang hasil pencairan pengajuan fiktifnya sebagian oleh Terdakwa digunakan untuk mengangsur pinjaman fiktifnya dan sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadinya
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 s/d 13 September 2019 pihak Staf Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari melakukan pengecekan langsung di wilayah kerja nya Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sudah ketahuan kalau sebagian uang milik kantor KSU Dana Abadi Unit Rejosari ada yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga disaat dilakukan pengecekan oleh Saksi HARDIONO selaku Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari. Bahwa pada saat pengecekan ke para nasabah tersebut Terdakwa juga ikut serta mendampingi Saksi HARDIONO dan pada saat itu juga Terdakwa mengaku secara terus terang mengenai nama-nama nasabah yang dipergunakan untuk mengajukan kredit fiktif tersebut sehingga disaat dilakukan pengecekan lapangan oleh Saksi SRIYONO selaku pengawas langsung ketahuan kalau pengajuan atas nama para

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah itu hampir semuanya fiktif.

Dalam pengecekan oleh Saksi HARDIONO selain permohonan pengajuan fiktif tersebut, juga Terdakwa berterus terang ada angsuran dari nasabah yang tidak dimasukkan kedalam buku angsuran dan uangnya dipergunakan untuk menutup angsuran dari permohonan kredit nasabah fiktif yang diajukannya dan juga kadang-kadang ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan oleh pihak Saksi HARDIONO selaku Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari diperoleh hasil sebagai berikut :

**A. DATA NASABAH YANG UANG ANGSURANNYA TIDAK DISETORKAN KE KSU DANA ABADI, adalah :**

No	Tgl	No. Pinj	No. Langg	Ke	Nama	Alamat	Besar pinj	Saldo	Angs masuk	Angsuran dipakai Agus
1	20/7/19	4947	07	2	Nasitah	Grobo gan	500.000	600.000	270.000	330.000
2	17/7/19	4629	96	1	Maskur	Grobo gan	500.000	600.000	360.000	240.000
JUMLAH							1.000.000	1.200.000	630.000	570.000

**B. DATA NASABAH FIKTIF YANG DANANYA DIPAKAI OLEH TERDAKWA, yaitu :**

NO	TGL	NO PNJ	NO LG	KE	NAMA	ALAMAT	BESAR PNJMN	SAL
1	13/07/2019	4248	92	I	Sarwi	Grobogan	300.000	
2	13/07/2019	4249	99	I	Setyo Catur	Penawangan	500.000	
3	27/07/2019	5548	86	II	Mustaah	Grobogan	500.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	03/08/2019	5213	65	II	Setyo Tri	Purwodadi	1.200 .000	1.
5	07/08/2019	5518	105	I	NurKayati	Grobogan	50 0.000	
6	07/08/2019	5519	107	I	SitiJuariyah	Grobogan	50 0.000	
7	07/08/2019	5516	39	III	Suhardi	Grobogan	50 0.000	
8	10/08/2019	5865	121	I	Sri Sukamti	Grobogan	30 0.000	
9	14/08/2019	6190	89	I	Supartini	Grobogan	50 0.000	
10	19/08/2019	1489	17	II	Suharini	Geyer	50 0.000	
11	24/08/2019	2008	128	II	Anisatul	Grobogan	1.000 .000	1.
12	30/04/2019	593	300	III	Warsito Cahyo	Karanggede	2.000 .000	2.
13	22/07/2019	5082	354	II	Siti Maryam	Andong	1.000 .000	1.
14	25/07/2019	5377	364	II	Sungadi	Andong	50 0.000	
15	30/07/2019	5846	270	II	Darji	Klego	1.000 .000	1.
16	30/07/2019	5847	310	II	Abdul Rahman	Wonosegoro	50 0.000	
17	01/08/2019	5051	364	III	Tumiyati	Andong	50 0.000	
18	05/08/2019	6310	286	II	Suwarti	Andong	50 0.000	
19	05/08/2019	5312	325	II	Samini	Andong	50 0.000	

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	06/08/2019	5487	344	III	Peni	Wonosegoro	60 0.000	
21	09/08/2019	5792	392	I	Marti	Karanggede	50 0.000	
22	13/08/2019	6166	396	I	SlametRahayu	Klego	50 0.000	
23	16/08/2019	6360	360	II	LaniDyah	Wonosegoro	50 0.000	
24	22/08/2019	1820	341	II	Rumini	Andong	1.500 .000	1.
25	27/08/2019	2288	385	II	Sudjak	Klego	50 0.000	
26	29/08/2019	2504	32	III	Sainem	Andong	30 0.000	
27	02/09/2019	2763	398	I	Sri Sukarni	Andong	50 0.000	
28	03/08/2019	2851	399	I	Sutardi	Klego	50 0.000	
29	03/09/2019	2852	400	I	AnikWinarsih	Klego	50 0.000	
30	05/09/2019	3068	401	I	RiniRahayu	Andong	50 0.000	
31	05/09/2019	3069	402	I	UmiKholifah	Kemususu	50 0.000	
32	06/09/2019	3193	366	II	Sukemi	Klego	50 0.000	
33	10/09/2019	3506	405	I	Indah Royani	Klego	50 0.000	
34	10/09/2019	3507	406	I	Sutaryono	Klego	50 0.000	
35	08/08/2019	5662	390	I	Tuminem	Gemolong	50 0.000	

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd





36	12/08/2019	6013	378	II	Sigit Indri A	Gemolong	50 0.000	
37	12/08/2019	6010	393	I	Indah Sugiarti	Gemolong	50 0.000	
38	05/09/2019	3071	384	II	Sri Rahayu	Gemolong	40 0.000	
JUMLAH							3.100.00 0	27.72

Bahwa hasil audit dan pengecekan dilapangan oleh Tim Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari, ditemukan hasil bahwa uang milik KSU Dana Abadi Unit Rejosari yang telah dipakai oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Dana nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 570.000,00.
- Dana nasabah fiktif yang dipakai Terdakwa yaitu sebesar Rp 22.067.000,00.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak KSU DANA ABADI Unit Rejosari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.687.000,00. (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal **374** KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa AGUS WARGIANTO Bin SUPARNO pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling),** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan diatas berawal pada tanggal 04 Juli 2017, Terdakwa mulai bekerja sebagai PDL (Petugas Dinas Luar) di kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) DANA ABADI Unit Rejosari yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan dengan wilayah kerja Terdakya yaitu meliputi Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Boyolali, dengan tugas setiap harinya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mencari orang (nasabah) yang meminjam uang di KSU Dana Abadi
2. Mencairkan dana permohonan kredit dari para nasabah dari KSU Dana Abadi Unit Rejosari
3. Setiap hari mengambil atau menagih serta menerima pembayaran angsuran dari para nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi Unit Rejosari.

Bahwa Terdakwa selaku PDL di KSU Dana Abadi mendapatkan upah atau gaji dari kantor KSU Dana Abadi sebesar Rp. 2.600.000,00. (dua juta enam ratus ribu rupiah), serta mendapatkan bonus tambahan apabila Terdakwa bisa mendapatkan nasabah lebih banyak (melampaui target)

Bahwa setiap harinya Terdakwa disaat berangkat bekerja selalu membawa peralatan berupa :

- Buku Krisna A untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam di wilayah Kec. Gemolong Sragen.
- Buku Krisna B untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam di wilayah Kec. Karanggede Boyolali.
- Buku Krisna C untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam di wilayah Grobogan.
- Buku Storting Krisna untuk mencatat semua pembukuan dari buku Krisna A, buku Krisna B dan buku Krisna C.
- Kartu angsuran atau promise sebagai bukti catatan dari nasabah kalau memiliki pinjaman di KSU Dana Abadi Unit Rejosari.

Bahwa setiap harinya Terdakwa bertugas mencari nasabah peminjam baru atau anggota baru KSU Dana Abadi di wilayah Grobogan, Gemolong Sragen dan Karanggede Boyolali, selain itu Terdakwa juga bertugas menerima angsuran pinjaman dari para nasabah kemudian para nasabah itu diberi sobekan nomor dari kertas promis selaku bukti kalau dia (nasabah) telah mengangsur pinjamannya, dan setelah sampai di kantor angsuran dari para nasabah itu kemudian dicatat di buku angsuran sesuai jumlah angsuran dari nasabah dan kemudian jumlah uangnya tunai yang didapatkan dari lapangan kemudian disetorkan ke kasir.

Oleh karena terdesak kebutuhan sehari-hari, maka sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 Terdakwa telah menyelewengkan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



uang milik KSU Dana Abadi yaitu dengan cara :

1. Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari para nasabah (yaitu sebanyak 2 orang nasabah) dan
2. Terdakwa membuat nasabah fiktif sebanyak 38 orang, yaitu Terdakwa memakai nama orang lain untuk meminjam sejumlah dana ke kantor KSU Dana Abadi, padahal orang-orang tersebut tidak meminjam sama sekali, dan uang hasil pencairan pengajuan fiktifnya sebagian oleh Terdakwa digunakan untuk mengangsur pinjaman fiktifnya dan sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadinya

Bahwa kemudian pada tanggal 11 s/d 13 September 2019 pihak Staf Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari melakukan pengecekan langsung di wilayah kerja nya Terdakwa, karena saat itu Terdakwa sudah ketahuan kalau sebagian uang milik kantor KSU Dana Abadi Unit Rejosari ada yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga disaat dilakukan pengecekan oleh Saksi HARDIONO selaku Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari. Bahwa pada saat pengecekan ke para nasabah tersebut Terdakwa juga ikut serta mendampingi Saksi HARDIONO dan pada saat itu juga Terdakwa mengaku secara terus terang mengenai nama-nama nasabah yang dipergunakan untuk mengajukan kredit fiktif tersebut sehingga disaat dilakukan pengecekan lapangan oleh Saksi SRIYONO selaku pengawas langsung ketahuan kalau pengajuan atas nama para nasabah itu hampir semuanya fiktif.

Dalam pengecekan oleh Saksi HARDIONO selain permohonan pengajuan fiktif tersebut, juga Terdakwa berterus terang ada angsuran dari nasabah yang tidak dimasukkan kedalam buku angsuran dan uangnya dipergunakan untuk menutup angsuran dari permohonan kredit nasabah fiktif yang diajukannya dan juga kadang-kadang ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan oleh pihak Saksi HARDIONO selaku Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari diperoleh hasil sebagai berikut :

**A. DATA NASABAH YANG UANG ANGSURANNYA TIDAK DISETORKAN KE KSU DANA ABADI, adalah :**

No	Tgl	No. Pinj	No. . La ng	k e	Nam a	Alamat	Besar pinj	Saldo	Angs masuk	Angs uran dipa kai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			g						Agus
1	20/7/19	4947	07	2	Nasitah	Grobo gan	500.000	600.000	270.000 330.000
2	17/7/19	4629	96	1	Maskur	Grobo gan	500.000	600.000	360.000 240.000
JUMLAH							1.000.000	1.200.000	630.000 570.000

## B. DATA NASABAH FIKTIF YANG DANANYA DIPAKAI OLEH TERDAKWA, yaitu :

NO	TGL	NO PNJ	NO LG	KE	NAMA	ALAMAT	BESAR PNJMN	SAL
1	13/07/2019	4248	92	I	Sarwi	Grobogan	30 0.000	
2	13/07/2019	4249	99	I	Setyo Catur	Penawangan	50 0.000	
3	27/07/2019	5548	86	II	Mustaah	Grobogan	50 0.000	
4	03/08/2019	5213	65	II	Setyo Tri	Purwodadi	1.200 .000	1.
5	07/08/2019	5518	105	I	NurKayati	Grobogan	50 0.000	
6	07/08/2019	5519	107	I	SitiJuariyah	Grobogan	50 0.000	
7	07/08/2019	5516	39	III	Suhardi	Grobogan	50 0.000	
8	10/08/2019	5865	121	I	Sri Sukamti	Grobogan	30 0.000	
9	14/08/2019	6190	89	I	Supartini	Grobogan	50 0.000	
10	19/08/2019	1489	17	II	Suharini	Geyer	50	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0.000	
11	24/08/2019	2008	128	II	Anisatul	Grobogan	1.000 .000	1.
12	30/04/2019	593	300	III	Warsito Cahyo	Karanggede	2.000 .000	2.
13	22/07/2019	5082	354	II	Siti Maryam	Andong	1.000 .000	1.
14	25/07/2019	5377	364	II	Sungadi	Andong	50 0.000	
15	30/07/2019	5846	270	II	Darji	Klego	1.000 .000	1.
16	30/07/2019	5847	310	II	Abdul Rahman	Wonosegoro	50 0.000	
17	01/08/2019	5051	364	III	Tumiyati	Andong	50 0.000	
18	05/08/2019	6310	286	II	Suwarti	Andong	50 0.000	
19	05/08/2019	5312	325	II	Samini	Andong	50 0.000	
20	06/08/2019	5487	344	III	Peni	Wonosegoro	60 0.000	
21	09/08/2019	5792	392	I	Marti	Karanggede	50 0.000	
22	13/08/2019	6166	396	I	SlametRahayu	Klego	50 0.000	
23	16/08/2019	6360	360	II	LaniDyah	Wonosegoro	50 0.000	
24	22/08/2019	1820	341	II	Rumini	Andong	1.500 .000	1.
25	27/08/2019	2288	385	II	Sudjak	Klego	50 0.000	
26	29/08/2019	2504	32	III	Sainem	Andong	30	

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0.000	
27	02/09/2019	2763	398	I	Sri Sukarni	Andong	50 0.000	
28	03/08/2019	2851	399	I	Sutardi	Klego	50 0.000	
29	03/09/2019	2852	400	I	AnikWinarsih	Klego	50 0.000	
30	05/09/2019	3068	401	I	RiniRahayu	Andong	50 0.000	
31	05/09/2019	3069	402	I	UmiKholifah	Kemusu	50 0.000	
32	06/09/2019	3193	366	II	Sukemi	Klego	50 0.000	
33	10/09/2019	3506	405	I	Indah Royani	Klego	50 0.000	
34	10/09/2019	3507	406	I	Sutaryono	Klego	50 0.000	
35	08/08/2019	5662	390	I	Tuminem	Gemolong	50 0.000	
36	12/08/2019	6013	378	II	Sigit Indri A	Gemolong	50 0.000	
37	12/08/2019	6010	393	I	Indah Sugiarti	Gemolong	50 0.000	
38	05/09/2019	3071	384	II	Sri Rahayu	Gemolong	40 0.000	
<b>JUMLAH</b>							<b>3.100.00 0</b>	<b>27.72</b>

Bahwa hasil audit dan pengecekan dilapangan oleh Tim Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari, ditemukan hasil bahwa uang milik KSU Dana Abadi Unit Rejosari yang telah dipakai oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Dana nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 570.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana nasabah fiktif yang dipakai Terdakwa yaitu sebesar Rp 22.117.000,00.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak KSU DANA ABADI Unit Rejosari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.687.000,00. (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal **372** KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NUR KHOLIS (Manager dari KSU Dana Abadi Unit Rejosari)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melaporkan tentang dugaan tindak pidana penggelapan uang milik KSU Dana Abadi Unit Rejosari secara terus menerus oleh Terdakwa AGUS WARGIANTO selaku karyawan PDL KSU Dana Abadi Unit Rejosari.
- Bahwa kejadian penyalahgunaan keuangan KSU Dana Abadi Rejosari yang oleh Terdakwa dengan cara dilakukan secara terus menerus dengan modus yaitu :
  - Pengajuan permohonan kredit nasabah secara fiktif
  - Menerima setoran uang dari nasabah dan selanjutnya uangnya tidak disetorkan ke Kantor KSU Dana Abadi Unit Rejosari.
- Bahwa uang yang digelapkan adalah milik KSU Dana Abadi Unit Rejosari, dan yang melakukan adalah Terdakwa AGUS WARGIANTO
- Bahwa Terdakwa AGUS WARGIANTO sesuai surat penetapan Karyawan dari KSU Dana Abadi unit Rejosari mulai bekerja tanggal 04 Juli 2017 sampai sekarang, dengan SURAT PENETAPAN KARYAWAN yang menandatangani adalah Saksi sendiri pada tanggal 04 Juli 2017.
- Bahwa Terdakwa mempunyai jabatan atau pekerjaannya adalah sebagai petugas dinas lapangan /PDL, dan menerima upah atau gaji setiap bulannya Rp. 2.600.000,-, kalau mendapatkan peminjam lebih banyak dan tarikan sesuai target maka gaji Terdakwa bisa ditambah/naik, dan hak-hak Terdakwa sudah Saksi serahkan setiap bulannya di akhir bulan .

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah mencari nasabah baru /orang yang meminjam uang di KSU Dana Abadi unit Rejosari sesuai area / wilayah yang ditentukan kantor KSP Dana Abadi dan mengambil atau menarik uang setoran dari para nasabah peminjam untuk diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi .
- Bahwa area atau wilayah para peminjam/nasabah dari Terdakwa meliputi di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Boyolali.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik KSU Dana Abadi unit Rejosari dalam kurun waktu bulan Juli 2019 s/d September 2019.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggunakan uang milik KSU Dana Abadi tersebut tidak ijin pemiliknya.
- Bahwa jenis pinjaman yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah pinjaman semi yaitu : penarikan angsuran seminggu 2 kali yaitu Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu.
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan uang milik KSU DANA ABADI tanpa seijin pemiliknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut dengan cara :
  - Yang PERTAMA : Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan telah menarik uang angsuran dari para peminjam namun uang hasil tarikan atau uang angsuran dari para nasabah / peminjam tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke kantor dan
  - Yang KEDUA : peminjam yang sudah lunas pinjamannya, namanya dipakai Terdakwa untuk meminjam uang lagi di KSU DANA ABADI (istilahnya : nasabah fiktif) namun uang pinjaman digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tanpa sepengetahuan kantor.
- Bahwa para peminjam yang telah menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa namun uang angsurannya tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi adalah berjumlah 2 ( dua) orang sebagai berikut :
  - NASITAH alamat : Dusun Karangjati, Desa Putatsari terdapat 5 angsuran sejumlah total Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya tidak masuk ke kantor KSU dana abadi .
  - MASKUR alamat : Dusun Sidoharjo RT. 04 RW.06 Desa Tanggungharjo Kec. Grobogan, terdapat 5 angsuran yang tidak masuk ke kantor sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd





- Bahwa data para peminjam fiktif yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi adalah sebagai berikut :
  1. SUPARTINI, Alamat Dusun Sidoharjo RT.003 RW.05 Desa Tanggunharjo, Kec. Grobogan, dengan jumlah pinjaman fikif adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai data di kartu angsuran / Promise pinjaman tersebut diangsur 10 kali dan baru dibayar sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga angsuran kurang Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
  2. SUHARNI alamat : Dusun Timonggo, Desa Monggot RT.02 RW.02, Kec. Geyer, Kab. Grobogan, dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-
  3. SRI SUKAMTI, alamat : Dusun Karangjati RT.07 RW.06 Desa Putatsari Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp. 300.000,-
  4. SETYO TRI alamat : Desa Ngeluk Kec. Penawangan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
  5. NURKAYATI alamat : Desa Lebak RT.02 RW.01 Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  6. SITI JUARIYAH, alamat : Dusun Linduk RT.05 RW.07 Desa Lebak, Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  7. SUHARDI alamat : Dusun Tahunan RT.07 RW.04 Desa Putatsari, Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .
  8. SETYO CATUR RIBUT alamat : Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan, dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  9. SARWI, alamat : Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  10. MUSTAAH alamat : Desa Ngabenrejo RT.04 RW.03 Kec. Grobogan, dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



11. ANISATUL alamat : Dusun Karangjati Desa Putatsari Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa uang milik KSU yang dibawa atau digunakan oleh Terdakwa berdasarkan pengecekan oleh pengawas di wilayah Kab. Grobogan adalah sebesar Rp. 6.362.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tahunya kejadian tersebut dari hasil pengecekan dilapangan oleh pengawas kantor yang bernama HARDIONO terhadap para peminjam atau nasabah di area milik Terdakwa ternyata ada angsuran peminjam yang tidak masuk ke kantor dan ada juga pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa alat yang dibawa oleh Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sehari hari adalah 4 (empat) buah buku dan promise atau kartu angsuran
- Bahwa AGUS WARGIANTO Bin SUPARNO dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari di KSU dana abadi dibekali peralatan yaitu sbb :
  - ✓ Kartu angsuran berfungsi untuk mencatat angsuran para anggota peminjam . Buku krisna A berfungsi mencatat uang angsuran para anggota peminjam di wilayah Kec. Gemo-long, kab. Sragen.
  - ✓ Buku Krisna B berguna mencatat uang angsuran dari para anggota peminjam di wilayah kec. Karanggede, Kab. Boyolali. Buku Krisna C berguna mencatat uang angsuran dari para anggota peminjam di wilayah kabupaten Grobogan.
  - ✓ Buku Storting kegunaannya untuk mencatat semua pembukuan dari Buku krisna A,B,C .

Selanjutnya pertanggung jawaban pembukuan Terdakwa akan dicatat didalam buku Pinjaman dipegang pihak KSU dana abadi kegunaannya untuk mencatat pinjaman dari para anggota peminjam sesuai wilayah kerja Terdakwa

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan atau audit yang dilakukan pihak dari KSU Dana Abadi bersama Terdakwa didapat hasil : bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif **dan** angsuran para anggota peminjam tidak disetorkan di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Sragen sesuai wilayah kerja Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 2. **Saksi HARDIONO (Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari)**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan kejadian penggelapan dana KSU Dana Abadi Unit unit Rejosari sejak pada Juli 2019 sampai dengan September 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa adanya permasalahan penggelapan uang milik KSU Dana Abadi yang berkantor di Desa Rejosari dan barang yang digelapkan adalah berupa uang sejumlah Rp. 22.687.000,00. (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan uang tersebut adalah Kantor KSU Dana Abadi terletak di Desa Rejosari Grobogan.
  - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai PDL (Petugas Dinas Lapangan) dengan tugas mencari nasabah / anggota peminjam uang dan sekaligus menarik setiap angsuran para peminjam yang menjadi area atau wilayahnya, selanjutnya uang tarikan angsuran tersebut disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi.
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas di KSU Dana Abadi yang bertugas mengawasi dan mengecek pekerjaan para karyawan KSU Dana Abadi dilapangan, selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan KSU Dana Abadi.
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan uang tersebut pada tanggal 11 September 2019 sekira jam 09.00 WIB, waktu itu Saksi melakukan pengecekan terhadap 13 (tiga belas) orang peminjam uang/nasabah diwilayah Kecamatan Grobogan yang menjadi area kerja dari Terdakwa dan pada waktu melakukan pengecekan para peminjam tersebut juga didampingi bersama dengan Terdakwa.
  - Bahwa pada saat pengecekan tersebut Saksi mengetahui keterangan dari anggota para peminjam uang/nasabah yang menyatakan bahwa uang angsuran sudah lunas dan sudah diserahkan kepada Terdakwa, bahkan ada juga nasabah lama yang menyatakan tidak meminjam sama sekali.

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan ternyata, uang para peminjam oleh Terkdawa tidak dibayarkan ke kantor sebanyak 2 orang sedangkan dan pinjaman fiktif sebanyak 11 orang.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah mencari orang yang meminjam uang di KSU Dana Abadi sesuai area / wilayah yang ditentukan kantor KSP Dana Abadi (yaitu Grobogan, Sragen dan Boyolali) dan mengambil atau menarik uang setoran dari peminjam untuk diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik KSU Dana Abadi dalam kurun waktu bulan Juli 2019 s/d Agustus 2019 sekitar jam 17.00 WIB di kantor KSP Dana Abadi yang terletak di Dusun Krajan Desa Rejosari Kec. Grobogan kab. Grobogan.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menggunakan uang milik KSU Dana Abadi tersebut tidak ijin pemiliknya.
- Bahwa jenis pinjaman yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah pinjaman semi yaitu : penarikan angsuran seminggu 2 kali yaitu Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu.
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan uang milik KSU DANA ABADI tanpa seijin pemiliknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut dengan cara :
  - Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan telah menarik uang angsuran dari para peminjam/nasabah, namun uang tarikan atau uang angsuran dari para nasabah/peminjam tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke kantor dan
  - Ada juga beberapa nama peminjam yang sudah lunas, namun namanya dipakai Terdakwa untuk meminjam uang lagi di KSU Dana Abadi, namun uang pinjaman tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa sepengetahuan kantor.
- Bahwa para peminjam yang telah menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa, namun uang angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi adalah berjumlah 2 (dua) orang yaitu :
  1. NASITAH, alamat : dusun Karangjati Desa Putatsari Grobogan terdapat 5 angsuran sejumlah total Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MASKUR alamat Dusun Sidoharjo RT.04 RW.06 Desa Tanggungharjo terdapat 5 angsuran yang tidak masuk ke kantor sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa data nama para peminjam fiktif yang namanya digunakan oleh Tedakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi adalah berjumlah 11 (sebelas) orang dengan perincian sebagai berikut :
  1. SUPARTINI , Alamat dusun sidoharjo Rt. 003 Rw. 05, Desa Tanggungharjo, Kec. Grobogan. jumlah pinjaman fikif adalah Rp. 500.000,--- ( lima ratus ribu rupiah ), sesuai data di kartu angsuran / promise pinjaman tersebut diangsur 10 kali dan baru dibayar sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga angsuran kurang Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  2. SUHARNI alamat Dusun Timonggo Desa Monggot RT.02 RW.02 Kec. Geyer Grobogan. jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  3. SRI SUKAMTI alamat Dusun Karangjati RT.07 RW.06 Desa Putatsari Kec. Grobogan, Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,-.
  4. SETYO TRI alamat Desa Ngeluk Kec. Penawangan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ).
  5. NURKAYATI alamat Desa Lebak RT.02 RW.01 Kec. Grobogan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-
  6. SITI JUARIYAH alamat Dusun Linduk 1 RT.5 RW. 7 Desa Lebak Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  7. SUHARDI alamat Dusun Tahunan RT.07 RW.4 Desa Putatsari Kec. Grobogan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  8. SETYO CATUR RIBUT alamat Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  9. SARWI alamat Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,-.
  10. MUSTAAH alamat Desa Ngabenrejo RT. 04 RW.03 Kec. Grobogan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



11. ANISATUL alamat Dusun Karangjati Desa Putatsari Kec. Grobogan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.000.000,-.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan atau audit yang dilakukan pihak dari KSU Dana Abadi bersama Terdakwa didapat hasil : bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif **dan** angsuran para anggota peminjam tidak disetorkan di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Sragen sesuai wilayah kerja Terdakwa.
- Bahwa hasil audit dan pengecekan dilapangan oleh Tim Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari, ditemukan hasil bahwa uang milik KSU Dana Abadi Unit Rejosari yang telah dipakai oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - Dana nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 570.000,00.
  - Dana nasabah fiktif yang dipakai Terdakwa yaitu sebesar Rp 22.117.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak KSU DANA ABADI Unit Rejosari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.687.000,00. (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari di KSU dana abadi dibekali peralatan yaitu sbb :
  - ✓ Kartu angsuran berfungsi untuk mencatat angsuran para anggota peminjam.
  - ✓ Buku krisna A berfungsi mencatat uang angsuran para anggota peminjam di wilayah Kec. Gemolong, kab. Sragen.
  - ✓ Buku Krisna B berguna mencatat uang angsuran dari para anggota peminjam di wilayah kec. Karanggede, Kab. Boyolali.
  - ✓ Buku Krisna C berguna mencatat uang angsuran dari para anggota peminjam di wilayah kabupaten Grobogan.
  - ✓ Buku Storting kegunaannya untuk mencatat semua pembukuan dari Buku krisna A,B,C.

Selanjutnya pertanggung jawaban pembukuan Terdakwa akan dicatat didalam buku Pinjaman dipegang pihak KSU Dan Abadi yang kegunaannya untuk mencatat pinjaman dari para anggota peminjam sesuai wilayah kerja Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan atau audit yang dilakukan dari pihak KSU Dana Abadi bersama dengan Terdakwa, maka didapat hasil : bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif dan ada juga angsuran para anggota peminjam yang uangnya tidak disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi, hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sragen, sesuai wilayah kerja Terdakwa.
- Bahwa pihak management KSU Dana Abadi unit Rejosari, mengetahui adanya penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah pihak KSU Dana Abadi Rejosari merasa curiga terhadap kinerja Terdakwa, yaitu untuk para nasabah banyak yang meminjam tetapi uang yang masuk sangat sedikit.
- Bahwa setelah adanya kecurigaan tersebut, pihak KSU Dana Abadi Rejosari memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan secara langsung terhadap para nasabah yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara pemeriksaan satu persatu dirumahnya dengan didampingi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi HARDIONO bersama dengan Terdakwa melakukan pengecekan secara langsung kepada para nasabah di wilayah Grobogan, Gemolong dan Boyolali.
- Bahwa hasil dari pengecekan tersebut diperoleh hasil yaitu :
  - Ada beberapa nasabah yang namanya telah dipakai oleh Terdakwa untuk meminjam sejumlah dana ke KSU Dana Abadi Rejosari namun mereka tidak pernah menerima uangnya
  - Ada beberapa nasabah yang sudah setor namun uangnya tidak masuk kedalam kas KSU Dana Abadi Rejosari.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22 jutaan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan hal serupa yaitu pada tahun 2018 dengan total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36 jutaan, dan baru diangsur sejumlah 5 jutaan.
- Bahwa pihak KSU Dana Abadi Rejosari sudah pernah memberikan pembinaan yaitu kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan mencicil uang yang pernah dipakainya, namun belum sampai selesai cicilannya, Terdakwa sudah mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 3. Keterangan **Saksi ZUNI (Karyawan KSU Dana Abadi Unit Rejosari)**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya permasalahan penggelapan uang milik KSU Dana Abadi yang berkantor di Desa Rejosari, Kec. Grobogan, Kab. Grobogan, dan barang yang digelapkan adalah berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 22.687.000,00. (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah karyawan KSU Dana Abadi bernama AGUS WARGIANTO alamat : Desa Truwolu RT. 01 RW. 003,, Desa Rejosari
  - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai PDL (Petugas Dinas Lapangan) dengan tugas mencari nasabah / anggota peminjam uang dan sekaligus menarik setiap angsuran para peminjam yang menjadi area atau wilayahnya, selanjutnya uang tarikan angsuran tersebut disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi.
  - Bahwa Saksi bertugas sebagai pengawas di KSU Dana Abadi yang bertugas mengawasi dan mengecek pekerjaan para karyawan KSU Dana Abadi dilapangan, selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan KSU Dana Abadi.
  - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan uang tersebut pada tanggal 11 September 2019 sekira jam 09.00 WIB, waktu itu Saksi melakukan pengecekan terhadap 13 (tiga belas) orang peminjam uang/nasabah diwilayah Kecamatan Grobogan yang menjadi area kerja dari Terdakwa dan pada waktu melakukan pengecekan para peminjam tersebut juga didampingi bersama dengan Terdakawa.
  - Bahwa pada saat pengecekan tersebut Saksi mengetahui keterangan dari anggota para peminjam uang/nasabah yang menyatakan bahwa uang angsuran sudah lunas dan sudah diserahkan kepada Terdakwa, bahkan ada juga nasabah lama yang menyatakan tidak meminjam sama sekali.
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan dilapangan ternyata, uang para peminjam oleh Terkdawa tidak dibayarkan ke kantor sebanyak 2 orang sedangkan dan pinjaman fiktif sebanyak 11 orang.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah mencari orang yang meminjam uang di KSU Dana Abadi sesuai area / wilayah yang ditentukan kantor KSP Dana Abadi (yaitu Grobogan, Sragen dan Boyolali) dan mengambil atau menarik uang setoran dari peminjam untuk diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik KSU Dana Abadi dalam kurun waktu bulan Juli 2019 s/d September 2019 di kantor KSP Dana Abadi unit Rejosari
- Bahwa jenis pinjaman yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah pinjaman semi yaitu : penarikan angsuran seminggu 2 kali yaitu Senin dan Kamis, Selasa dan Jumat, Rabu dan Sabtu.
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menggunakan uang milik KSU DANA ABADI tanpa seijin pemiliknya dan digunakan untuk kepentingan pribadi tersebut dengan cara :
  - Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan telah menarik uang angsuran dari para peminjam/nasabah, namun uang tarikan atau uang angsuran dari para nasabah/peminjam tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke kantor dan
  - Ada juga beberapa nama peminjam yang sudah lunas, namun namanya dipakai Terdakwa untuk meminjam uang lagi di KSU Dana Abadi, namun uang pinjaman tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa sepengetahuan kantor.
- Bahwa para peminjam yang telah menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa, namun uang angsuran tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi adalah berjumlah 2 (dua) orang yaitu :
  1. NASITAH, alamat : dusun Karangjati Desa Putatsari Grobogan terdapat 5 angsuran sejumlah total Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi.
  2. MASKUR alamat Dusun Sidoharjo RT.04 RW.06 Desa Tanggungharjo terdapat 5 angsuran yang tidak masuk ke kantor sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa data nama para peminjam fiktif yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi adalah berjumlah 11 (sebelas) orang dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUPARTINI , Alamat dusun sidoharjo Rt. 003 Rw. 05, Desa Tanggunharjo, Kec. Grobogan. jumlah pinjaman fikif adalah Rp. 500.000,--- ( lima ratus ribu rupiah ), sesuai data di kartu angsuran / promise pinjaman tersebut diangsur 10 kali dan baru dibayar sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga angsuran kurang Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  2. SUHARNI alamat Dusun Timonggo Desa Monggot RT.02 RW.02 Kec. Geyer Grobogan. jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  3. SRI SUKAMTI alamat Dusun Karangjati RT.07 RW.06 Desa Putatsari Kec. Grobogan, Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,-.
  4. SETYO TRI alamat Desa Ngeluk Kec. Penawangan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah ).
  5. NURKAYATI alamat Desa Lebak RT.02 RW.01 Kec. Grobogan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-
  6. SITI JUARIYAH alamat Dusun Linduk 1 RT.5 RW. 7 Desa Lebak Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  7. SUHARDI alamat Dusun Tahunan RT.07 RW.4 Desa Putatsari Kec. Grobogan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  8. SETYO CATUR RIBUT alamat Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  9. SARWI alamat Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,-.
  10. MUSTAAH alamat Desa Ngabenrejo RT. 04 RW.03 Kec. Grobogan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,-.
  11. ANISATUL alamat Dusun Karangjati Desa Putatsari Kec. Grobogan Kab. Grobogan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.000.000,-.
- Bahwa total uang milik KSU yang dibawa atau digunakan oleh Terdakwa sdr. berdasarkan pengecekan dilapangan adalah sebesar Rp. 22.687.000,00.

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dibawa oleh Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari adalah 4 buah buku dan beberapa lembar promise atau kartu angsuran.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari di KSU Dana Abadi dibekali peralatan yaitu sbb :
  - ✓ Kartu angsuran berfungsi untuk mencatat angsuran para anggota peminjam.
  - ✓ Buku krisna A berfungsi mencatat uang angsuran para anggota peminjam di wilayah Kec. Gemolong Kab. Sragen.
  - ✓ Buku Krisna B berguna mencatat uang angsuran dari para anggota peminjam di wilayah Kec. Karanggede Kab. Boyolali.
  - ✓ Buku Krisna C berguna mencatat uang angsuran dari para anggota peminjam di wilayah kabupaten Grobogan.
  - ✓ Buku Storting kegunaannya untuk mencatat semua pembukuan dari Buku krisna A,B,C.

Selanjutnya pertanggung jawaban pembukuan Terdakwa akan dicatat didalam buku Pinjaman dipegang pihak KSU Dan Abadi yang kegunaannya untuk mencatat pinjaman dari para anggota peminjam sesuai wilayah kerja Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan atau audit yang dilakukan dari pihak KSU Dana Abadi bersama dengan Terdakwa, maka didapat hasil : bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif dan ada juga angsuran para anggota peminjam yang uangnya tidak disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi, hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sragen, sesuai wilayah kerja Terdakwa.
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak KSU Dana Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 22.687.000,00.
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. **Saksi ANISATUL WAKIDAH**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh petugas dari KSU Dana Abadi yaitu Pak HARDIONO, yang memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi masih memiliki hutang di KSU Dana Abadi.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan nama saksi telah digunakan oleh seseorang untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi yang berkantor di Desa Rejosari, kec. Grobogan, Kab. Grobogan.
- Bahwa yang telah menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi tersebut adalah Terdakwa AGUS WARGIANTO.
- Bahwa Saksi peristiwa tersebut ketika pada tanggal 11 September 2019 pengawas KSU Dana Abadi yang bernama HARDIONO datang kerumah bersama Terdakwa, untuk melakukan pengecekan dan pada waktu itu Terdakwa mengakui kalau telah menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi tersebut tidak seijin Saksi dan Saksi merasa tidak meminjam uang lagi di KSU Dana Abadi, dan pinjaman sebelumnya sudah lunas.
- Bahwa Saksi pada sekitar bulan Juni 2019, Saksi pernah meminjam uang di KSU Dana Abadi lewat karyawan KSU Dana Abadi yang bernama AGUS WRAGIANTO, dengan besarnya pinjaman adalah Rp. 1.000.000,- dan Saksi sudah melunasinya melalui AGUS WARGIANTO, dan setelah itu Saksi tidak meminjam lagi.
- Bahwa pada waktu itu yang menarik setiap angsuran adalah Terdakwa AGUS WARGIANTO dan pada waktu Saksi pinjam pertama dengan syarat mengumpulkan fotocopy KTP dan diserahkan kepada Terdakwa AGUS WARGIANTO.
- Bahwa nama Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi setelah ada pengakuan Terdakwa, hal ini diketahui sewaktu melakukan pengecekan bersama pengawas HARDIONO.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa nama Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa telah memakai nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa dilakukan sekitar bulan agustus 2019 di KSU Dana Abadi Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
- Bahwa Saksi pertama kali meminjam uang di KSU Dana Abadi, persyaratannya adalah 1 lembar fotocopy KTP dan diserahkan kepada Terdakwa, tetapi angsuran Saksi lancar sampai lunas dan tidak meminjam lagi, bahkan pelunasan juga lewat Terdakwa.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberaan dan membenarkannya.
- 5. **Saksi SUHARNI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah didatangi oleh petugas dari KSU Dana Abadi yaitu Pak HARDIONO, yang memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi masih memiliki hutang di KSU Dana Abadi.
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan nama saksi telah digunakan oleh seseorang untuk meminjam uang di KSU Dana abadi yang berkantor di Desa Rejosari, kec. Grobogan, Kab. Grobogan.
  - Bahwa yang telah menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi Rejosari, adalah Terdakwa AGUS WARGIANTO.
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu ketika pada tanggal 11 September 2019 pengawas KSU Dana Abadi yang bernama HARDIONO datang kerumah bersama Terdakwa untuk melakukan pengecekan dan Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah memakai nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi.
  - Bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi tersebut memberitahukan kepada Saksi namun jumlahnya berapa Saksi tidak mengetahuinya.
  - Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2019 Saksi pernah meminjam uang di KSU Dana Abadi lewat karyawan KSU Dana Abadi yang bernama AGUS WRAGIANTO, dan waktu itu saya meminjam sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sudah dilunasi lewat Terdakwa AGUS WARGIANTO, setelah itu Saksi tidak meminjam lagi. Bahwa pada waktu itu yang menarik setiap angsuran adalah Terdakwa AGUS WARGIANTO dan pada waktu Saksi meminjam yang pertama, Saksi telah mengumpulkan fotocopy KTP kepada Terdakwa.
  - Bahwa nama Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi dari pengakuan Terdakwa sendiri sewaktu melakukan pengecekan bersama pengawas, bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa nama Saksi telah digunakan oleh Terdakwa meminjam uang di KSU Dana Abadi sebesar Rp. 500.000,-
  - Bahwa yang menggunakan uang dari hasil pinjaman fiktif tersebut adalah Terdakwa AGUS WARGIANTO sesuai pengakuannya kepada Saksi.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa sekitar bulan Agustus 2019.
  - Bahwa Saksi pertama kali meminjam uang di KSU Dana Abadi, persyaratannya adalah 1 lembar fotocopy KTP dan diserahkan kepada Terdakwa tetapi angsuran Saksi lancar sampai lunas dan tidak meminjam lagi, bahkan pelunasan juga lewat Terdakwa.
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberaan dan membenarkannya.
6. **Saksi MASKUR**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan angsuran pinjaman Saksi ke KSU Dana Abadi yang dititipkan atau ditarik oleh Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi namun dipakai oleh Terdakwa.
  - Bahwa jumlah pinjaman hutang Saksi di KSU Dana Abadi adalah Rp.500.000,- dan telah dibayar lunas selama 10 (sepuluh) kali angsuran dan setiap angsuran adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan Saksi sudah mengangsur sampai lunas pada tanggal 19 Agustus 2019.
  - Bahwa setiap Saksi mengangsur pinjaman selalu diserahkan kepada Terdakwa AGUS selaku karyawan KSU Dana Abadi yang menarik atau mengambil uang angsuran Saksi setiap hari Rabu dan Sabtu.
  - Bahwa uang angsuran Saksi yang dipakai oleh Terdakwa dan tidak diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi adalah 8 angsuran yaitu sejumlah Rp. 240.000,-
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kalau uang angsuran Saksi yang ditarik oleh Terdakwa dan tidak disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi, setelah ada pengecekan pengawas KSU Dana Abadi bernama HARDIONO yang datang kerumah Saksi pada tanggal 11 September 2019 bersama dengan Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa telah mengakui kalau telah memakai uang angsuran Saksi sebesar Rp. 240.000,- dan telah digunakan untuk kebutuhannya sendiri.
  - Bahwa setiap Saksi memberikan uang angsuran kepada Terdakwa tidak ada bukti kwitansinya.
  - Bahwa Saksi meminjam uang di KSU Dana Abadi pada tanggal 17 Juli 2019 melalui Terdakwa dan angsurannya juga diberikan kepada Ter-

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa yang seminggu 2 kali datang kerumah yaitu hari Rabu dan Sabtu, dan uang angsuran Saksi serahkan kepada Terdakwa sampai lunas 10 kali angsuran.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberaan dan membenarkannya.

7. **Saksi SETYO TRI ROCH. HAYATI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan nama Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi yang berkantor di Desa Rejosari, dan yang telah menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi adalah Terdakwa AGUS WARGIANTO.
- Bahwa ketika pada tanggal 11 September 2019 pengawas KSU Dana Abadi yang bernama HARDIONO datang kerumah Saksi bersama dengan Terdakwa untuk melakukan pengecekan dan pada waktu itu Terdakwa telah mengakui perbuatannya yaitu kalau telah menggunakan nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menggunakan nama untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi tersebut tidak seijin Saksi dan Saksi merasa tidak meminjam uang lagi di KSU Dana abadi, dan pinjaman Saksi sebelumnya sudah lunas.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 Saksi pernah meminjam uang di KSU Dana Abadi lewat karyawan KSU Dana Abadi yang bernama AGUS WRAGIANTO, dan pinjaman Saksi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sudah melunasinya lewat Terdakwa, setelah itu Saksi tidak meminjam lagi.
- Bahwa pada waktu itu yang menarik setiap angsuran adalah Terdakwa dan pada waktu Saksi meminjam pertama tersebut, Saksi telah mengumpulkan fotocopy KTP kepada Terdakwa AGUS WARGIANTO.
- Bahwa nama Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi dengan jumlah pinjaman fiktif menurut pengakuan Terdakwa aalah sebesar Rp.1.200.000,- dan uang tersebut diterima dan digunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memakai nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi tersebut, menurut pengakuan Terdakwa sekitar bulan Mei 2019.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pertama kali meminjam uang di KSU Dana Abadi, dengan persyaratannya adalah 1 lembar fotocopy KTP dan diserahkan kepada Terdakwa tetapi angsuran Saksi lancar sampai lunas dan Saksi tidak meminjam lagi.
  - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
8. **Saksi SUPARTINI**, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan nama Saksi telah digunakan oleh Terdakwa AGUS WARGIANTO.
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika pada tanggal 18 September 2019 pengawas KSU Dana Abadi yang bernama HARDIONO datang kerumah dan Pak HARDIONO menanyakan apakah pinjaman uang ke KSU Dana Abadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah diterima dan dijawab Saksi kalau belum pernah menerima uang dimaksud dari KSU Dana Abadi yang pada saat itu melalui Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar itu ke KSU Dana Abadi.
  - Bahwa pada waktu Terdakwa memakai nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi dan setelah uangnya cair digunakan sendiri oleh Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan tidak seijin Saksi.
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah meminjam uang di KSU Dana Abadi namun sudah lama sekali sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan sudah lunas serta setelah itu Saksi tidak meminjam uang lagi di KSU Dana Abadi.
  - Bahwa nama Saksi telah digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi dengan jumlah pinjaman fiktif menurut pengakuan Terdakwa adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah cair uang tersebut digunakan oleh Terdakwa.
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut saat pengawas dari KSU Dana Abadi bernama Sdr. HARDIONO datang kerumah Saksi melakukan pengecekan dan memberitahukan kalau Terdakwa telah mengajukan pinjaman ke kantor KSU Dana Abadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apakah benar dan apakah sudah diterima uangnya, atas pertanyaan dari Pak HARDIONO tersebut langsung dijawab Saksi kalau tidak mengenal Sdr. AGUS WARGIANTO



dan tidak pernah menerima uang dari Sdr. AGUS WARGIANTO serta Saksi tidak merasa mengajukan pinjaman di KSU Dana Abadi.

- Bahwa Terdakwa telah memakai nama Saksi untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi tersebut, menurut pengakuan Terdakwa yaitu sekitar tanggal 14 Agustus 2019.
- Bahwa pada saat Terdakwa memakai nama Saksi untuk meminjam uang untuk kepentingannya sendiri, dilakukan Terdakwa tidak seijin Saksi.
- Bahwa waktu pinjaman uang pertama kali sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, dan waktu itu Saksi pernah menyerahkan fotocopy KTP tetapi melalui petugas sebelumnya yaitu yang bernama Sdr. TOHIR bukan Sdr. AGUS WARGIANTO.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor KSU Dana Abadi yang terletak di Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan SURAT PENETAPAN KARYAWAN tertanggal 04 Juli 2017, dengan jabatan sebagai PDL (Petugas Dinas Lapangan) dan menerima upah setiap bulannya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan mendapatkan bonus tambahan apabila berhasil menarik uang nasabah melebihi target.
- Bahwa tugas Terdakwa dalam pekerjaannya sehari hari di KSU Dana Abadi unit Rejosari adalah :
  - mencari nasabah / peminjam yang akan meminjam uang di KSU Dana Abadi sesuai dengan area atau wilayah yang ditentukan yaitu di Kabupaten Grobogan, Kab. Boyolali dan Kab. Sragen.
  - setelah itu Terdakwa bertugas menarik atau mengambil uang angsuran dari para peminjam untuk diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa dalam bertugas peralatan yang dibawa oleh Terdakwa dalam pekerjaannya adalah 3 (tiga) buku angsuran, 1 buku storing dan kartu promise.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pinjaman yang dilakukan Terdakwa sesuai pekerjaannya adalah jenis pinjaman semi yaitu seminggu 2 kali : Senin dan Kamis, Rabu dan Sabtu, Selasa dan Jumat.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penarikan uang dari para peminjam /nasabah dilakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan uang angsuran dari para peminjam / nasabah sebanyak 2 ( dua ) orang yaitu masing masing bernama :
  1. NASITAH alamat Dusun Karangjati Desa Putatsari Kec. Grobogan sebanyak 5 angsuran yaitu sejumlah total Rp. 330.000,-
  2. MASKUR alamat Dusun Sidoharjo RT.04 RW.06 Desa Tanggung-harjo Kec. Grobogan sebanyak 5 angsuran yang tidak disetorkan ke Kantor KSU Dana Abadi dengan total sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan total uang sebesar Rp. 570.000,- tersebut semuanya digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminjam uang di KSU Dana Abadi tempat bekerja Terdakwa dengan menggunakan nama orang lain yang menjadi nasabahnya dan uang hasil pinjaman fiktif tersebut digunakan kepentingan Terdakwa.
- Bahwa adapun jumlah pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan data diantaranya sebagai berikut :
  1. SUPARTINI alamat Dusun Sidoharjo RT.003 RW.05 Desa Tanggunharjo Kec. Grobogan, dengan jumlah pinjaman fiktif adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sesuai data di kartu angsuran / Promise, pinjaman tersebut diangsur 10 kali dan baru dibayar sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga angsurannya masih kurang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. SUHARNI alamat Dusun Timonggo Desa Monggot RT.02 RW.02 Kec. Geyer dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  3. SRI SUKAMTI alamat Dusun Karangjati RT.07 RW.06 Desa Putatsari Grobogan, dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



4. SETYO TRI alamat Desa Ngeluk Kec. Penawangan Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  5. NURKAYATI alamat Desa Lebak RT.02 RW.01 Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  6. SITI JUARIYAH alamat Dusun Linduk RT.05 RW.07 Desa Lebak Kec. Grobogan, dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  7. SUHARDI alamat Dusun Tahunan RT.07 RW.04 Desa Putatsari Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  8. SETYO CATUR RIBUT alamat Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  9. SARWI alamat Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  10. MUSTAAH alamat Desa Ngabenrejo RT.04 RW.03 Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  11. ANISATUL alamat Dusun Karangjati Desa Putatsari Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan uang milik KSU dan Abadi unit Rejosari untuk kepentingannya sendiri total kurang lebih sebesar Rp. 22.687.000,- meliputi nasabah di wilayah Grobogan, Gemolong Sragen, Boyolali.
  - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu bulan Juli 2019 s/d bulan Agustus 2019 pada jam kerja yaitu jam 08.00 WIB s/d pk. 17.00 WIB di kantor KSU Dana Abadi yang terletak di Dusun Krajan Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
  - Bahwa berdasarkan hasil pengecekan atau audit yang dilakukan pihak dari KSU Dana Abadi bersama Terdakwa didapat hasil : bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif **dan** angsuran para anggota peminjam tidak disetorkan di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Sragen sesuai wilayah kerja Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan oleh pihak Saksi HARDIONO selaku Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari bersama dengan Terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut :
- Bahwa hasil audit dan pengecekan dilapangan oleh Tim Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari, ditemukan hasil bahwa uang milik KSU Dana Abadi Unit Rejosari yang telah dipakai oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - Dana nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 570.000,00.
  - Dana nasabah fiktif yang dipakai Terdakwa yaitu sebesar Rp 22.117.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak KSU DANA ABADI Unit Rejosari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.687.000,00. (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu Terdakwa bekerja menarik angsuran dengan mendatangi kerumah rumah para nasabah/peminjam, kemudian Terdakwa menerima uang angsuran dari para peminjam tersebut, namun uang angsuran dari para nasabah/peminjam yang diterima Terdakwa tersebut tidak disetorkan kantor Dana Abadi atau tidak dimasukkan kedalam kartu angsuran, namun uang setoran dari para nasabah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memakai nama para nasabah/peminjam fiktif dilakukan oleh Terdakwa dengan cara : Terdakwa sebelumnya telah mengetahui data peminjam yang sudah lunas dan foto copy KTPnya masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan peminjam dan pengawas, nama-nama dari peminjam/nasabah yang sudah lunas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi dan setelah uangnya cair/keluar lalu diterima uangnya oleh Terdakwa dan digunakan sendiri untuk kebutuhan hidup Terdakwa, dan sebagaian untuk membayar angsuran pinjaman nasabah fiktif yang sudah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pinjaman fiktif ke KSU Dana Abadi yang dilakukan Terdakwa tersebut masing-masing nama fiktif pernah diangsur oleh Terdakwa di KSU Dana Abadi antara 1–3 kali angsuran namun tidak diteruskan oleh Terdakwa, hal ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan adalah agar perbu-

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atannya menggunakan pinjaman fiktif tersebut tidak diketahui oleh kantor KSU Dana Abadi .

- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya dapat diketahui oleh pihak kantor KSU Dana Abadi karena selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 11 s/d 13 September 2019 pengawas KSU Dana Abadi yang bernama Pak HARDIONO melakukan pengecekan di area atau wilayah tempat bekerja Terdakwa dengan sasaran pengecekan secara langsung pada para nasabah/peminjam di area kerja Terdakwa wilayah Kabupaten Grobogan, dan pada waktu pengecekan tersebut Terdakwa diajak juga untuk mendampingi pengawas KSU Dana Abadi yang melakukan pengecekan. Hingga akhirnya dari keterangan para peminjam / nasabah di area wilayah kerja Terdakwa tersebut akhirnya terbongkar semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan diketahui oleh pihak kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa uang milik KSU Dana Abadi yang digunakan atau dipakai Terdakwa tanpas seijin pemilik tersebut saat ini sudah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, serta untuk membayar angsuran pinjaman nasabah fiktif yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 3 buah buku angsuran, 1 buku storting dan 13 kartu angsuran merupakan peralatan yang dibawa Terdakwa didalam melakukan pekerjaan sehari-hari di KSU Dana Abadi
- Bahwa benar selain wilayah Kab. Grobogan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSU Dana Abadi adalah wilayah Kabupaten Sragen dan Wilayah Kabupaten Boyolali .
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pinjaman fiktif dan angsuran anggota peminjam tidak disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Boyolali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan nama para anggota peminjam yang menjadi wilayah kerja Terdakwa tanpa sepengetahuannya dan digunakan namanya untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi dan uang hasil pinjaman digunakan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa juga menerima uang angsuran dari anggota peminjam di wilayah kerjanya dan uangnya tidak disetorkan ke pihak kantor KSU Dana Abadi, perbuatan tersebut dilakukan di wilayah kerjanya yaitu di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Boyolali dan Kab. Sragen.

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diajak Pak HARDIONO selaku pengawas KSU Dana Abadi untuk melakukan pengecekan atau audit diwilayah kerja Terdakwa yaitu di Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Boyolali, sehingga perbuatan Terdakwa diketahui dari keterangan para nasabah/anggota peminjam Terdakwa yang uangnya angsurannya tidak disetorkan serta namanya yang telah dipakai untuk meminjam di KSU Dana Abadi.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara yaitu : pada waktu Terdakwa bekerja mengetahui data peminjam yang sudah lunas dan foto copy KTP masih berada ditempat Terdakwa, kemudian FC KTP tersebut digunakan tanpa sepengetahuan peminjam dan pengawas untuk pengajuan pinjaman ke kantor KSU Dana Abadi, setelah Terdakwa menerima uang pinjaman fiktif tersebut kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pinjaman fiktif di Kab. Boyolali dan Sragen kurun waktu bulan Juni 2019 s/d tanggal 10 September 2019 pada jam kerja yaitu jam 08.00 WIB s/d 17.00 WIB di kantor KSP Dana Abadi.
- Bahwa pinjaman fiktif yang dilakukan Terdakwa tersebut masing-masing nama fiktif pernah diangsur antara 1-3 kali angsuran namun tidak diteruskan oleh Terdakwa, hal ini dilakukan dengan tujuan biar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ketahuan oleh kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa selama 3 hari yaitu pada tanggal 11 - 13 September 2019 pengawas KSU Dana Abadi yang bernama Bpk. HARDIONO telah melakukan pengecekan bersama dengan Terdakwa diwilayah area Kab. Grobogan, Kab. Boyolali dan Kab. Sragen dan akhirnya perbuatan Terdakwa menyelewengkan uang milik KSU Dana Abadi tersebut diatas ketahuan oleh pihak kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa uang milik KSU Dana Abadi yang diselewengkan/digelapkan oleh Terdakwa, sudah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan sebagian lagi dipakai untuk mengangsur pinjaman fiktif yang telah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal serupa pada tahun 2018, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36 jutaan dan Terdakwa masih diberi kesempatan untuk bekerja serta mengangsur kerugian tersebut setiap bulannya dengan cara potong gaji, dan baru mencicil sebesar Rp. 5 jutaan.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA A, Senin – Kamis.
2. 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA B, Selasa - Jumat.
3. 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA C, Rabu - Sabtu.
4. 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan STORTING KRISNA.
5. 13 (tiga belas) lembar kartu angsuran atau Promise warna hijau.

Terhadap barang bukti tersebut telah ditunjukkan di depan Persidangan, Terdakwa beserta saksi – saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor KSU Dana Abadi yang terletak di Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan SURAT PENETAPAN KARYAWAN tertanggal 04 Juli 2017, dengan jabatan sebagai PDL (Petugas Dinas Lapangan) dan menerima upah setiap bulannya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan mendapatkan bonus tambahan apabila berhasil menarik uang nasabah melebihi target.
- Bahwa tugas Terdakwa dalam pekerjaannya sehari hari di KSU Dana Abadi unit Rejosari adalah :
  - mencari nasabah / peminjam yang akan meminjam uang di KSU Dana Abadi sesuai dengan area atau wilayah yang ditentukan yaitu di Kabupaten Grobogan, Kab. Boyolali dan Kab. Sragen.
  - setelah itu Terdakwa bertugas menarik atau mengambil uang angsuran dari para peminjam untuk diserahkan ke kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa dalam bertugas peralatan yang dibawa oleh Terdakwa dalam pekerjaannya adalah 3 (tiga) buku angsuran, 1 buku storing dan kartu promise.

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pinjaman yang dilakukan Terdakwa sesuai pekerjaannya adalah jenis pinjaman semi yaitu seminggu 2 kali : Senin dan Kamis, Rabu dan Sabtu, Selasa dan Jumat.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penarikan uang dari para peminjam /nasabah dilakukan sendirian.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan uang angsuran dari para peminjam / nasabah sebanyak 2 ( dua ) orang yaitu masing masing bernama :
  3. NASITAH alamat Dusun Karangjati Desa Putatsari Kec. Grobogan sebanyak 5 angsuran yaitu sejumlah total Rp. 330.000,-
  4. MASKUR alamat Dusun Sidoharjo RT.04 RW.06 Desa Tanggungharjo Kec. Grobogan sebanyak 5 angsuran yang tidak disetorkan ke Kantor KSU Dana Abadi dengan total sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dan total uang sebesar Rp. 570.000,- tersebut semuanya digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminjam uang di KSU Dana Abadi tempat bekerja Terdakwa dengan menggunakan nama orang lain yang menjadi nasabahnya dan uang hasil pinjaman fiktif tersebut digunakan kepentingan Terdakwa.
- Bahwa adapun jumlah pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan data diantaranya sebagai berikut :
  12. SUPARTINI alamat Dusun Sidoharjo RT.003 RW.05 Desa Tanggunharjo Kec. Grobogan, dengan jumlah pinjaman fiktif adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sesuai data di kartu angsuran / Promise, pinjaman tersebut diangsur 10 kali dan baru dibayar sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga angsurannya masih kurang Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  13. SUHARNI alamat Dusun Timonggo Desa Monggot RT.02 RW.02 Kec. Geyer dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  14. SRI SUKAMTI alamat Dusun Karangjati RT.07 RW.06 Desa Putatsari Grobogan, dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



15. SETYO TRI alamat Desa Ngeluk Kec. Penawangan Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
  16. NURKAYATI alamat Desa Lebak RT.02 RW.01 Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  17. SITI JUARIYAH alamat Dusun Linduk RT.05 RW.07 Desa Lebak Kec. Grobogan, dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  18. SUHARDI alamat Dusun Tahunan RT.07 RW.04 Desa Putatsari Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  19. SETYO CATUR RIBUT alamat Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  20. SARWI alamat Desa Ngeluk RT.03 RW.02 Kec. Penawangan Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  21. MUSTAAH alamat Desa Ngabenrejo RT.04 RW.03 Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  22. ANISATUL alamat Dusun Karangjati Desa Putatsari Kec. Grobogan dengan jumlah pinjaman fiktifnya adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan uang milik KSU dan Abadi unit Rejosari untuk kepentingannya sendiri total kurang lebih sebesar Rp. 22.687.000,- meliputi nasabah di wilayah Grobogan, Gemolong Sragen, Boyolali.
  - Bahwa Terdakwa mengaku melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu bulan Juli 2019 s/d bulan Agustus 2019 pada jam kerja yaitu jam 08.00 WIB s/d pk. 17.00 WIB di kantor KSU Dana Abadi yang terletak di Dusun Krajan Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan.
  - Bahwa berdasarkan hasil pengecekan atau audit yang dilakukan pihak dari KSU Dana Abadi bersama Terdakwa didapat hasil : bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif **dan** angsuran para anggota peminjam tidak disetorkan di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Sragen sesuai wilayah kerja Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan oleh pihak Saksi HARDIONO selaku Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari bersama dengan Terdakwa, diperoleh hasil sebagai berikut :
- Bahwa hasil audit dan pengecekan dilapangan oleh Tim Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari, ditemukan hasil bahwa uang milik KSU Dana Abadi Unit Rejosari yang telah dipakai oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :
  - Dana nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 570.000,00.
  - Dana nasabah fiktif yang dipakai Terdakwa yaitu sebesar Rp 22.117.000,00.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Pihak KSU DANA ABADI Unit Rejosari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.687.000,00. (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu Terdakwa bekerja menarik angsuran dengan mendatangi kerumah rumah para nasabah/peminjam, kemudian Terdakwa menerima uang angsuran dari para peminjam tersebut, namun uang angsuran dari para nasabah/peminjam yang diterima Terdakwa tersebut tidak disetorkan kantor Dana Abadi atau tidak dimasukkan kedalam kartu angsuran, namun uang setoran dari para nasabah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhannya.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memakai nama para nasabah/peminjam fiktif dilakukan oleh Terdakwa dengan cara : Terdakwa sebelumnya telah mengetahui data peminjam yang sudah lunas dan foto copy KTPnya masih dipegang oleh Terdakwa, kemudian tanpa sepengetahuan peminjam dan pengawas, nama-nama dari peminjam/nasabah yang sudah lunas tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi dan setelah uangnya cair/keluar lalu diterima uangnya oleh Terdakwa dan digunakan sendiri untuk kebutuhan hidup Terdakwa, dan sebagaian untuk membayar angsuran pinjaman nasabah fiktif yang sudah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa pinjaman fiktif ke KSU Dana Abadi yang dilakukan Terdakwa tersebut masing-masing nama fiktif pernah diangsur oleh Terdakwa di KSU Dana Abadi antara 1–3 kali angsuran namun tidak diteruskan oleh Terdakwa, hal ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan adalah agar perbu-

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atannya menggunakan pinjaman fiktif tersebut tidak diketahui oleh kantor KSU Dana Abadi .

- Bahwa perbuatan Terdakwa akhirnya dapat diketahui oleh pihak kantor KSU Dana Abadi karena selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 11 s/d 13 September 2019 pengawas KSU Dana Abadi yang bernama Pak HARDIONO melakukan pengecekan di area atau wilayah tempat bekerja Terdakwa dengan sasaran pengecekan secara langsung pada para nasabah/peminjam di area kerja Terdakwa wilayah Kabupaten Grobogan, dan pada waktu pengecekan tersebut Terdakwa diajak juga untuk mendampingi pengawas KSU Dana Abadi yang melakukan pengecekan. Hingga akhirnya dari keterangan para peminjam / nasabah di area wilayah kerja Terdakwa tersebut akhirnya terbongkar semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dan diketahui oleh pihak kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa uang milik KSU Dana Abadi yang digunakan atau dipakai Terdakwa tanpas seijin pemilik tersebut saat ini sudah habis untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari, serta untuk membayar angsuran pinjaman nasabah fiktif yang sebelumnya telah dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 3 buah buku angsuran, 1 buku storting dan 13 kartu angsuran merupakan peralatan yang dibawa Terdakwa didalam melakukan pekerjaan sehari-hari di KSU Dana Abadi
- Bahwa benar selain wilayah Kab. Grobogan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSU Dana Abadi adalah wilayah Kabupaten Sragen dan Wilayah Kabupaten Boyolali .
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pinjaman fiktif dan angsuran anggota peminjam tidak disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Boyolali.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan nama para anggota peminjam yang menjadi wilayah kerja Terdakwa tanpa sepengetahuannya dan digunakan namanya untuk meminjam uang di KSU Dana Abadi dan uang hasil pinjaman digunakan Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa juga menerima uang angsuran dari anggota peminjam di wilayah kerjanya dan uangnya tidak disetorkan ke pihak kantor KSU Dana Abadi, perbuatan tersebut dilakukan di wilayah kerjanya yaitu di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Boyolali dan Kab. Sragen.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diajak Pak HARDIONO selaku pengawas KSU Dana Abadi untuk melakukan pengecekan atau audit di wilayah kerja Terdakwa yaitu di Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Boyolali, sehingga perbuatan Terdakwa diketahui dari keterangan para nasabah/anggota peminjam Terdakwa yang uangnya angsurannya tidak disetorkan serta namanya yang telah dipakai untuk meminjam di KSU Dana Abadi.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara yaitu : pada waktu Terdakwa bekerja mengetahui data peminjam yang sudah lunas dan foto copy KTP masih berada ditempat Terdakwa, kemudian FC KTP tersebut digunakan tanpa sepengetahuan peminjam dan pengawas untuk pengajuan pinjaman ke kantor KSU Dana Abadi, setelah Terdakwa menerima uang pinjaman fiktif tersebut kemudian uangnya digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan pinjaman fiktif di Kab. Boyolali dan Sragen kurun waktu bulan Juni 2019 s/d tanggal 10 September 2019 pada jam kerja yaitu jam 08.00 WIB s/d 17.00 WIB di kantor KSP Dana Abadi.
- Bahwa pinjaman fiktif yang dilakukan Terdakwa tersebut masing-masing nama fiktif pernah diangsur antara 1-3 kali angsuran namun tidak diteruskan oleh Terdakwa, hal ini dilakukan dengan tujuan biar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ketahuan oleh kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa selama 3 hari yaitu pada tanggal 11 - 13 September 2019 pengawas KSU Dana Abadi yang bernama Bpk. HARDIONO telah melakukan pengecekan bersama dengan Terdakwa di wilayah area Kab. Grobogan, Kab. Boyolali dan Kab. Sragen dan akhirnya perbuatan Terdakwa menyelewengkan uang milik KSU Dana Abadi tersebut diatas ketahuan oleh pihak kantor KSU Dana Abadi.
- Bahwa uang milik KSU Dana Abadi yang diselewengkan/digelapkan oleh Terdakwa, sudah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan sebagian lagi dipakai untuk mengangsur pinjaman fiktif yang telah dipakai oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hal serupa pada tahun 2018, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 36 jutaan dan Terdakwa masih diberi kesempatan untuk bekerja serta mengangsur kerugian tersebut setiap bulannya dengan cara potong gaji, dan baru mencicil sebesar Rp. 5 jutaan.

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Primair Penuntut Umum **pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja secara melawan hukum menguasai sesuatu barang/benda milik orang lain Yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan**
3. **Melainkan karena karena jabatannya atau karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu**
4. **Yang dilakukan secara berlanjut**

**Add. 1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya sehingga siapa pun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat di tuntutan berdasarkan pasal ini. Dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Add. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai sesuatu barang/benda milik orang lain Yang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan ;**



Menimbang, bahwa sebagaimana dipahami bahwa undang-undang (KUHP) tidak memberikan definisi tentang arti “ dengan sengaja “ tetapi dalam Memorie Van Teoliching disebutkan : “ pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui “.

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana mengenai kesengajaan ini terdapat dua aliran :

1. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel
2. Teori Pengetahuan( Voorstellings Theorie) dari Fank yang didukung oleh Von Listz.

Dalam praktek diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, berdasarkan pemikiran : apa yang dikehendaki tentu diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam teori hukum pidana terdapat tiga macam /bentuk kesengajaan Yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk)
2. Kesengajaan sebagai keharusan (opzet byzeekerheids of noodzakelijheids bewustzyn)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bymogelyk bewustzyn)

Selanjutnya disebutkan pula adanya unsur “ menguasai secara melawan hukum “ :

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Drs. PAF. Lamintang, SH** dimasukkannya kata-kata “ secara melawan hukum “ dalam rumusan pasal 372 KUHP oleh pembentuk Undang-undang untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan menguasai yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Arti kata “ Secara melawan hukum “ (wenderrecthelyk) itu sendiri menurut Van Bemmlen dan Van Hattum harus diartikan sebagai “ bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat”.

Menimbang, bahwa Menurut **Simons** arti kata “ memiliki “ di dalam rumusan pasal 372 KUHP adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang memuat pelaku memperoleh sesuatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada suatu saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan oleh karena terdesak kebutuhan sehari-hari, maka sekitar bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 Terdakwa telah menyelewengkan uang milik KSU Dana Abadi yaitu dengan cara :

1. Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari para nasabah (yaitu sebanyak 2 orang nasabah) dan
2. Terdakwa membuat nasabah fiktif sebanyak 38 orang, yaitu Terdakwa memakai nama orang lain untuk meminjam sejumlah dana ke kantor KSU Dana Abadi, padahal orang-orang tersebut tidak meminjam sama sekali, dan uang hasil pencairan pengajuan fiktifnya sebagian oleh Terdakwa digunakan untuk mengangsur pinjaman fiktifnya dan sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadinya

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan uang milik KSU dan Abadi unit Rejosari untuk kepentingannya sendiri total kurang lebih sebesar Rp. 22.687.000,- meliputi nasabah di wilayah Grobogan, Gemolong Sragen, Boyolali dalam kurun waktu bulan Juli 2019 s/d bulan Agustus 2019 pada jam kerja yaitu jam 08.00 WIB s/d pk. 17.00 WIB dikantor KSU Dana Rejosari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan hasil pengecekan atau audit yang dilakukan pihak dari KSU Dana Abadi bersama Terdakwa didapat hasil : bahwa Terdakwa telah melakukan pinjaman fiktif **dan** angsuran para anggota peminjam tidak disetorkan di wilayah Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Sragen sesuai wilayah kerja Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan hasil audit dan pengecekan dilapangan oleh Tim Pengawas KSU Dana Abadi Unit Rejosari, ditemukan hasil bahwa uang milik KSU Dana Abadi Unit Rejosari yang telah dipakai oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Dana nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa : sebesar Rp. 570.000,00.
- Dana nasabah fiktif yang dipakai Terdakwa yaitu sebesar Rp 22.117.000,00.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka unsur Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Benda Yang Berada Dalam Penguasaan Terdakwa Bukan Karena Kejahatan telah terbukti ;

**Add. 3. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatannya atau karena ada hubungan kerja atau karena**

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



**mendapat upah untuk itu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan merujuk SURAT PENETAPAN KARYAWAN yang ditanda tangani oleh NUR KHOLIS selaku Kabag Perkembangan pada tanggal 04 Juli 2017, Terdakwa mulai bekerja sebagai PDL (Petugas Dinas Luar) di kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) DANA ABADI Unit Rejosari yang terletak di Desa Rejosari Kec. Grobogan Kab. Grobogan dengan wilayah kerja Terdakya yaitu meliputi Kab. Grobogan, Kab. Sragen dan Kab. Boyolali, dengan tugas setiap harinya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencari orang (nasabah) yang meminjam uang di KSU Dana Abadi
2. Mencairkan dana permohonan kredit dari para nasabah dari KSU Dana Abadi Unit Rejosari
3. Setiap hari mengambil atau menagih serta menerima pembayaran angsuran dari para nasabah untuk selanjutnya disetorkan ke kantor KSU Dana Abadi Unit Rejosari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan Terdakwa selaku PDL di KSU Dana Abadi mendapatkan upah atau gaji dari kantor KSU Dana Abadi sebesar Rp. 2.600.000,00. (dua juta enam ratus ribu rupiah), serta mendapatkan bonus tambahan apabila Terdakwa bisa mendapatkan nasabah lebih banyak (melampaui target) dan setiap harinya Terdakwa disaat berangkat bekerja selalu membawa peralatan berupa :

- Buku Krisna A untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam di wilayah Kec. Gemolong Sragen.
- Buku Krisna B untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam di wilayah Kec. Karanggede Boyolali.
- Buku Krisna C untuk mencatat uang angsuran dari para nasabah peminjam di wilayah Grobogan.
- Buku Storting Krisna untuk mencatat semua pembukuan dari buku Krisna A, buku Krisna B dan buku Krisna C.
- Kartu angsuran atau promise sebagai bukti catatan dari nasabah kalau memiliki pinjaman di KSU Dana Abadi Unit Rejosari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan setiap harinya Terdakwa bertugas mencari nasabah peminjam baru atau anggota baru KSU Dana Abadi di wilayah Grobogan, Gemolong Sragen dan Karanggede Boyolali, selain itu Terdakwa juga



bertugas menerima angsuran pinjaman dari para nasabah kemudian para nasabah itu diberi sobekan nomor dari kertas promis selaku bukti kalau dia (nasabah) telah mengangsur pinjamannya, dan setelah sampai di kantor angsuran dari para nasabah itu kemudian dicatat di buku angsuran sesuai jumlah angsuran dari nasabah dan kemudian jumlah uangnya tunai yang didapatkan dari lapangan kemudian disetorkan ke kasir.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dibuktikan pada unsur sebelumnya Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan Melainkan Karena Jabatannya Atau Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

**Add. 4. Unsur yang dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2019 Terdakwa telah menyelewengkan uang milik KSU Dana Abadi yaitu dengan cara :

1. Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran dari para nasabah (yaitu sebanyak 2 orang nasabah) dan
2. Terdakwa membuat nasabah fiktif sebanyak 38 orang, yaitu Terdakwa memakai nama orang lain untuk meminjam sejumlah dana ke kantor KSU Dana Abadi, padahal orang-orang tersebut tidak meminjam sama sekali, dan uang hasil pencairan pengajuan fiktifnya sebagian oleh Terdakwa digunakan untuk mengangsur pinjaman fiktifnya dan sebagian digunakan untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dibuktikan pada unsur sebelumnya Yang Dilakukan Secara Berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena jabatan atau pekerjaannya telah melakukan penggelapan secara berlanjut ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dapat dibuktikan maka terhadap dakwaan Subsidiar selebihnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;





Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- o Bahwa perbuatan terdakwa merugikan KSU Dana Abadi baik materiil maupun immateriil;
- o Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan kebijakan untuk memenuhi kewajibannya atas perbuatan yang sama ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- o Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- o Bahwa terdakwa mengakui dan berjanji akan berubah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggukhan maupun meniadakan penahanan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA A, Senin – Kamis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA B, Selasa - Jumat.
- 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA C, Rabu - Sabtu.
- 1 (satu) buah buku warna coklat bertuliskan STORTING KRISNA.
- 13 (tiga belas) lembar kartu angsuran atau Promise warna hijau.

Oleh karena dimiliki dan masih diperlukan bagi KSU Dana Abadi semuanya dikembalikan kepada pihak KSU Dana Abadi Unit Rejosari melalui Saksi NUR KHOLIS

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS WARGIANTO BIN SUPARNO** bersalah melakukan tindak pidana “**karena jabatan atau pekerjaannya telah melakukan penggelapan secara berlanjut**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUS WARGIANTO BIN SUPARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNAA, Senin – Kamis
  - 1 (satu) buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA B, Selasa – Jum’at ;
  - 1 (satu) buku warna coklat bertuliskan BUKU KRISNA C, Rabu – Sabtu
  - 1 (satu) buku warna coklat bertuliskan STORING KRISNA ;
  - 13 (tiga belas) lembar kartu angsuran atau Promise warna hijau ;Semuanya dikembalikan kepada pihak KSU Dana Abadi Unit Rejosari melalui Saksi NUR KHOLIS ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 19 Desember 2019 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 150/Pid.B/2019/PN Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **HARYANTA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANDI M. ALAYUBI, SH. MH** dan **HARRY GINANJAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SRI KENDAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dan dihadiri oleh **DJOHAR ARIFIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H, M.H.

Haryanta, S.H, M.H

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Kendar.